



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : AGONG PARIA SAKTI BIN ALMARHUM NANI;  
Tempat Lahir : Puntang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/17 Juli 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Puntang, kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang/Perumnas Tabak Rapak, Kabupaten Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : PERWIN BIN ALMARHUM NANI;  
Tempat Lahir : Bandaraji;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/5 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Puntang, kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang / Perumnas Tabak Rapak kabupaten Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa II tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) dan Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol : BD-6708-SO Noka : MH1JBK118JK535918, Nosin : JBK1E-1531579 STNK An. Rosita Tri Putra;
  - 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo Fit warna Hitam Nopol : BD-6708-SO Noka : MH1JBK118JK535918, Nosin : JBK1E-1531579 STNK An. Rosita Tri Putra;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol : BD-6708-SO Noka : MH1JBK118JK535918, Nosin : JBK1E-1531579 STNK An. Rosita Tri Putra.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Misnadin Bin Dul Karim (Alm).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena memiliki tanggungan orang tua dan atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti Binti Sudarto (Alm) di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa I membangunkan Perwin Bin Nani (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa II yang pada saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa I mengatakan "keluar endak maling!" dan Terdakwa II menjawab "iyu". Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu berada di rumah kakak perempuan mereka yaitu Saudari Pesi di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I sambil membawa sebuah kunci T yang Terdakwa I letakkan di pinggangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BD 6708 SO yang terparkir di depan teras rumah warga yang tidak ada pagarnya. Kemudian Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu di atas motor yang mereka kendarai dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, sekitar 5 (lima) menit dengan menggunakan kunci T Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO tersebut dan langsung membawanya pergi tanpa meminta ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut Para Terdakwa simpan di rumah kakak perempuan mereka yaitu Saudari Pesi di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan rencananya akan Para Terdakwa bawa dan jual ke daerah Pasma dengan harga sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat dijual Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Adapun peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah :

- Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm), berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan cara menggunakan kunci T serta membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm), berperan sebagai yang mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas motor dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Misnadin Bin Dul Karim (Alm) mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti Binti Sudarto (Alm) di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa I membangunkan Perwin Bin Nani (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa II yang pada saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa I mengatakan “keluar endak maling!” dan Terdakwa II menjawab “iyo”. Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu berada di rumah kakak perempuan mereka yaitu Saudari Pesi di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I sambil membawa sebuah kunci T yang Terdakwa I letakkan di pinggangnya. Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO yang terparkir di depan teras rumah warga yang tidak ada pagarnya. Kemudian Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu di atas motor yang mereka kendarai dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, sekitar 5 (lima) menit dengan menggunakan kunci T Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO tersebut dan langsung membawanya pergi tanpa meminta ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut Para Terdakwa simpan di rumah kakak perempuan mereka yaitu Saudari Pesi di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan rencananya akan Para Terdakwa bawa dan jual ke daerah Pasma dengan harga sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat dijual Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Adapun peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - Terdakwa I Agong Paria Sakti Bin Nani (Alm), berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fit warna hitam dengan cara menggunakan kunci T serta membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Terdakwa II Perwin Bin Nani (Alm), berperan sebagai yang mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di atas motor dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Misnadin Bin Dul Karim (Alm) mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnadin Bin Dul Karim (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam milik Saksi dengan nomor polisi BD 6708 SA dengan STNK atas nama Rosita Tri Putra;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut awalnya dikendarai oleh anak kandung Saksi yang bernama Topik;
  - Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Topik sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah Saudara Kotib di Desa Sidodadi sampai menunggu waktu sahur pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa kemudian Topik bersama teman-temannya pergi ke Mushola Al Huda dan ia menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Sunar Yanti dan diparkirkan di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti dengan keadaan stang dikunci;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Topik bersama temannya pergi keliling Desa Sidodadi membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan mobil namun setelah selesai kegiatan dan kembali ke rumah Saksi Sunar Yanti untuk mengambil sepeda motornya tersebut, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi ataupun anak kandung Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah lama dengan cara kredit melalui *leasing* dengan uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun dan sudah berjalan selama 2 tahun dengan bayar cicilan per bulan nya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena posisi motor sudah dikunci dan kuncinya masih ada pada anak kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M Topik Hidayat Bin Misnadin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam milik ayah Saksi dengan nomor polisi BD 6708 SA dengan STNK atas nama Rosita Tri Putra;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut awalnya dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman di rumah Saudara Kotib di Desa Sidodadi sampai menunggu waktu sahur pukul 03.00 WIB;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-temannya pergi ke Mushola Al Huda dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Sunar Yanti dan diparkirkan di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti dengan keadaan stang dikunci;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama teman-teman pergi keliling Desa Sidodadi membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan mobil namun setelah selesai kegiatan dan kembali ke rumah Saksi Sunar Yanti untuk mengambil sepeda motornya tersebut, sepeda motor milik ayah Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa situasi lingkungan tempat kejadian kehilangan tersebut ialah di pinggir jalan raya Desa Sidodadi, di samping Mushola Al Huda, persisnya di teras rumah Saksi Sunar Yanti dan jarak dari parkir sepeda motor dengan jalan poros aspal sekitar kurang lebih 20 meter, lingkungan sepi karena warga sedang melaksanakan sahur;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi ataupun ayah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunar Yanti Binti Sudarto (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam milik Saksi Misnadin dengan nomor polisi BD 6708 SA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Topik;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui anak bungsu Saksi ikut bersama Saksi Topik dan teman-temannya keliling desa membangunkan warga untuk sahur;
- Bahwa sebelum sahur, Saksi duduk sendiri di ruang makan dan mendengar ada orang dari luar yang berkata "assalamualaikum" kemudian Saksi menjawab "waalaikumsalam" tetapi sampai Saksi selesai sahurpun tidak ada yang masuk ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar ada suara mobil dari pinggiran jalan sembari orang yang mengucapkan salam tersebut dan Saksi tidak membuka pintu rumah karena Saksi mengira anak bungsu Saksi yang pulang;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, anak Saksi langsung masuk ke rumah sambil mengucapkan salam "assalamualaikum" lalu Saksi menjawab "waalaikumsallam, lah bukannya kamu tadi yang bilang assalamualaikum tadi sebelumnya?" namun anak Saksi mengatakan "bukan bu";
- Bahwa kemudian anak Saksi memberi tahu jika sepeda motor Saksi Topik sudah hilang;
- Bahwa Saksi melihat di teras rumah Saksi sudah tidak ada lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi Topik;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut sebelumnya sudah dikunci stang;
- Bahwa tidak ada pagar di depan di teras rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muslih Bin Djasti (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam milik Saksi Misnadin dengan nomor polisi BD 6708 SA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 antara pukul 03.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sidodadi dan Saksi mengetahui pada bulan puasa memang anak-anak desa memiliki kegiatan giat membangunkan sahur keliling dari pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa biasanya anak-anak desa memarkirkan motor mereka di sebelah kanan Mushola Al Huda dan pada hari itu ada sekitar 5 (lima) motor tetapi motor Saksi Misnadin terparkir sendiri di sebelah kiri mushola tepatnya di depan rumah Saksi Sunar Yanti;
- Bahwa tidak ada pagar di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, Saksi Misnadin bersama Saksi melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah di samping masjid Al Huda Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa keliling dengan sepeda motor untuk mencari sasaran yang bisa diambil barangnya kemudian berhenti di Desa Sidodadi karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam sedang parkir di pinggir jalan di depan teras rumah di samping masjid, namun sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci stang;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan dan menunggu di atas motor dalam jarak sekira 15 (lima belas) Meter untuk berjaga-jaga jika ada warga yang melihat;
- Bahwa setelah kunci stang terbuka, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan diamankan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual akan tetapi belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya hasil penjualannya dibagi rata untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perkara yang sama pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah di samping masjid Al Huda Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa keliling dengan sepeda motor untuk mencari sasaran yang bisa diambil barangnya kemudian berhenti di Desa Sidodadi karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam sedang parkir di pinggir jalan di depan teras rumah di samping masjid, namun sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci stang;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan dan menunggu di atas motor dalam jarak sekira 15 (lima belas) Meter untuk berjaga-jaga jika ada warga yang melihat;
- Bahwa setelah kunci stang terbuka, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan diamankan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual akan tetapi belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya hasil penjualannya dibagi rata untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penadahan pada tahun 2021 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam dengan nomor polisi BD 6708 SO milik Saksi Misnadin pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah di samping masjid Al Huda Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa keliling dengan sepeda motor untuk mencari sasaran yang bisa diambil barangnya kemudian berhenti di Desa Sidodadi karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam sedang parkir di pinggir jalan di depan teras rumah di samping masjid, namun sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci stang;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa I sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan dan menunggu di atas motor dalam jarak sekira 15 (lima belas) Meter untuk berjaga-jaga jika ada warga yang melihat;
- Bahwa setelah kunci stang terbuka, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan diamankan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual akan tetapi belum sempat terjual karena Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya hasil penjualannya dibagi rata untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Misnadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa I bernama Agong Paria Sakti Bin Almarhum Nani dan Terdakwa II bernama Perwin Bin Almarhum Nani yang di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa keliling dengan sepeda motor untuk mencari sasaran yang bisa diambil barangnya kemudian berhenti di Desa Sidodadi karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam sedang parkir di pinggir jalan di depan teras rumah di samping masjid, namun sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci stang sehingga untuk mengambil sepeda motor yang dikunci stang tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa I sendiri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan dan menunggu di atas motor dalam jarak sekira 15 (lima belas) Meter untuk berjaga-jaga jika ada warga yang melihat dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan diamankan selama 2 (dua) hari karena rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam tersebut semula berada di bawah kekuasaan orang yang berhak Saksi Misnadin yang sedang diparkir di depan teras rumah Saksi Sunar Yanti dalam keadaan dikunci stang, tetapi kemudian sepeda motor tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa yang dibawa dan disimpan di rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah karena rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Misnadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam adalah milik Saksi Misnadin atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)



atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Misnadin untuk dijual oleh Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo fit warna hitam dilakukan dengan cara bekerja sama dan berbagi tugas antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, yang mana Terdakwa I berperan untuk merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan dan menunggu di atas motor dalam jarak sekira 15 (lima belas) Meter untuk berjaga-jaga jika ada warga yang melihat dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saudara Para Terdakwa di Perumnas Tabak Rapak Kabupaten Bengkulu Tengah dan diamankan selama 2 (dua) hari karena rencananya Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa setelah Majelis Hakim mencermati, pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman untuk Para Terdakwa sebab mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena memiliki tanggungan orang tua. Sehingga terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB berkeliling dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran yang bisa diambil barangnya dan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Misnadin Bin Dul Karim (Alm) dilakukan dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I dari rumah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memang dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk terjadi dengan rencana dan persiapan yang matang. Selain itu, faktanya Para Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa yaitu pencurian dengan pemberatan beberapa kali, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak jera ataupun menyesal telah melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat alasan Para Terdakwa tidaklah relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;

Terhadap barang bukti nomor (1), (2) disita dan (3) seluruhnya disita dari Saksi Misnadin dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti nomor (1) dan (2) tersebut adalah milik Saksi Misnadin dan barang bukti nomor (3) adalah barang milik Saksi Misnadin yang diambil Para Terdakwa tanpa izin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Misnadin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian dan tidak pernah jera atas perbuatan yang dilakukannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I AGONG PARIA SAKTI BIN ALMARHUM NANI dan Terdakwa II PERWIN BIN ALMARHUM NANI terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;

2. 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 6708 SO nomor rangka MH1JBK118JK535918, nomor mesin JBK1E-1531579 STNK atas nama Rosita Tri Putra;

Dikembalikan kepada Saksi Misnadin Bin Dul Karim (Alm);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari Ea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Agm